KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 21 /DAGLU.5.1/SD/I/2020 Jakarta, 17 Januari 2020
Sifat : SANGAT SEGERA
Hal : Edaran Pemberlakuan e-Form D ke Seluruh Negara Anggota ASEAN dalam skema ATIGA

Yth.
1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
di tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa seluruh negara-negara ASEAN telah menyatakan siap memberlakukan dan mempertukarkan e-Form D sebagai dokumen SKA elektronik yang dapat digunakan untuk klaim tarif preferensi. Sehubungan dengan hal tersebut, eksportir pengguna SKA Indonesia yang akan melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN dapat mengajukan penerbitan e-Form D melalui sistem e-SKA yang secara otomatis akan mengirimkannya sebagai SKA elektronik sejak tanggal **1 Februari 2020**.

Eksportir yang masih membutuhkan dokumen *hardcopy* SKA dapat melakukan pencetakan SKA dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan penerbitan SKA dan SKA elektronik, dapat diperoleh melalui *website* <e-ska.kemendag.go.id> dengan tautan link sebagai berikut https://e-ska.kemendag.go.id/cms.php.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Johni Martha

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.